



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 900/14 TAHUN 2023
TENTANG

BESARAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penjabaran kebijakan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 dimaksud, telah ditetapkan jenis dan besaran anggaran yang bersumber dari Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Besaran Anggaran Kas Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Anggaran Kas Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagai berikut :

a. Pajak Kendaraan Bermotor :

1) Target Tahun 2023 sebesar Rp6.022.354.487.000,00 (enam triliun dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

2) Target Triwulan sebesar :

a) Triwulan I Rp1.264.694.442.270,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

b) Triwulan II Rp1.324.917.987.140,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);

c) Triwulan III Rp1.626.035.711.490,00 (satu triliun enam ratus dua puluh enam milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah); dan

d) Triwulan IV Rp1.806.706.346.100,00 (satu triliun delapan ratus enam milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

- 1) Target Tahun 2023 sebesar Rp3.720.814.201.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus satu ribu rupiah).
- 2) Target Triwulan sebesar :
 - a) Triwulan I Rp781.370.982.210,00 (tujuh ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - b) Triwulan II Rp818.579.124.220,00 (delapan ratus delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 - c) Triwulan III Rp1.004.619.834.270,00 (satu triliun empat milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - d) Triwulan IV Rp1.116.244.260.300,00 (satu triliun seratus enam belas milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar :

- 1) Target Tahun 2023 sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat milyar rupiah).
- 2) Target Triwulan sebesar:
 - a) Triwulan I Rp504.000.000.000,00 (lima ratus empat milyar rupiah);
 - b) Triwulan II Rp528.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan milyar rupiah);
 - c) Triwulan III Rp576.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam milyar rupiah); dan
 - d) Triwulan IV Rp792.000.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar rupiah).

d. Pajak Air Permukaan sebesar :

- 1) Rp19.714.000.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah);
- 2) Target Triwulan sebesar :
 - a) Triwulan I Rp4.337.080.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah);

- b) Triwulan II Rp4.731.360.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- c) Triwulan III Rp4.139.940.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- d) Triwulan IV Rp6.505.620.000,00 (enam milyar lima ratus lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

KEDUA : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO